

ABSTRAK

Enrica Nurliza Fazriani: *Pendampingan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Media Sosial: Studi Kasus di UPTD PPA Kabupaten Karawang.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang banyak menimpa perempuan di media sosial. Karakteristik *revenge porn* yang melibatkan unsur *consent* dalam pembuatan konten intim menimbulkan anggapan bahwa korban turut memiliki andil dalam peristiwa yang dialaminya. Sehingga korban kerap mengalami *victim blaming* dan reviktimisasi, sehingga korban tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang, kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak dan martabat setiap individu dari tindakan sewenang-wenang. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* telah memenuhi hak-hak korban dalam aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan guna mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan meliputi penerimaan laporan, konsultasi dan bantuan hukum, pendampingan selama proses pemeriksaan dan persidangan, penguatan psikologis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti hambatan interal dalam penyediaan fasilitas untuk korban penyandang disabilitas, serta hambatan eksternal meliputi rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan kemampuan aparat dalam menangani kejahatan berbasis digital, serta stigma sosial dan *victim blaming* terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus siber, serta sosialisasi hukum yang lebih masif agar perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Pendampingan Hukum, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik